

---

**KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN  
LIMBAH CAIR DALAM BENTUK TINJA PASCA BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN  
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH  
DAERAH**

**Ayu Wulandari<sup>1</sup> dan Moh. Saleh<sup>2</sup>**  
Universitas Narotama<sup>1,2</sup>  
ayu.plan25@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

This paper aims to find out the enactment of Surabaya City Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Retribution for Liquid Waste Treatment in the Form of Feces after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The research method uses normative legal research, using a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials is carried out through literature review, both primary and secondary legal materials. The result of the research is that the legal status of the Liquid Waste Treatment levy is still valid and it is possible to collect it. Contextually interpreted Fees for the Treatment of Feces Liquid Waste are part of the category of cleaning services in the General Service Charges so that the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 1 of 2016 is declared to remain valid and valid and legally the norms regulated are still in accordance with Law Number 1 of 2022 regarding Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, but adjustments still need to be made, especially the formulation of the calculation of fees by taking into account economic principles and the adjustments referred to are stipulated in the form of Regional Regulations.

**Key words :** *Regional finances, regional fees, and waste.*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memegang kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri di daerah yang menjadi yurisdiksi kewenangannya.

Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian pula sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dapat mengesampingkan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan daerah.<sup>1</sup> Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara efektif apabila terdapat instrument pendukung yang diserahkan Pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola sumber keuangan yakni : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Pemungutan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah yang menjadi yurisdiksi kewenangannya yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaan tertentu sehubungan dengan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pajak yang tidak mewajibkan pemerintah untuk memberikan balas jasa langsung kepada pembayarinya, retribusi justru dipungut karena adanya pelayanan langsung dari pemerintah kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya membawa implikasi kepada status keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang telah diundangkan, apabila terdapat penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian norma hukum sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian pengaturan (disharmoni norma). Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan stagnasi pemerintahan yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum. Hal ini yang mendorong pentingnya mengkaji keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah Kota Surabaya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Retribusi di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja.

<sup>1</sup> Josef Mario Monterio, S.H., M.H., Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press Cetakan pertama, Malang, 2019, h.70.

<sup>2</sup> Ibid, h. 75.

---

## **METODE PENELITIAN**

### *A. Tipe Penelitian*

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Penelitian hukum dilaksanakan guna menghasilkan argumentasi, konsep atau teori hukum yang nantinya akan digunakan dalam proses *legal solving*.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia internet, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangan daerah, dan lingkungan. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*, yakni dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan (*futuristic*) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kesimpulan tulisan.

### *B. Pendekatan Masalah*

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### *C. Sumber Bahan Hukum*

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 35.

#### *D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum*

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

#### *E. Analisis Bahan Hukum*

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

#### **A. Status Hukum Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang eksistensinya diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup> Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:<sup>5</sup>

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, h. 7.

<sup>5</sup> Bagir Manan, "Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional", makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/unit kerja departemen/LND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994, Hllm. 1-3. Lihat dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, h. 10-11.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiil zein*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.<sup>6</sup> Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Yuridis, dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau subbagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan".

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal ika, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang :

1. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*",
2. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann,
3. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan
4. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 243- 244.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuan yaitu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*). keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Secara filosofis, pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota Surabaya berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat atas terjaminnya lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Disisi lain dalam konteks keuangan daerah, retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian regulasi retribusi merupakan bagian dari upaya untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan yang diembannya. Hal ini karena Pemerintah Daerah memiliki sejumlah fungsi dan tugas pelayanan yang harus diemban dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya. Dalam mewujudkan semangat tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Peraturan, termasuk dalam memberikan regulasi terkait pengolahan limbah domestik, dalam hal ini Retribusi Pengolahan

Limbah Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja. Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan muatan kelayakan substansial, sosial dan politiknya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja, retribusi pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusinya adalah pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja melalui instalasi pengolahan limbah tinja. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;**
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Cair telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berimplikasi pada status keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang telah diundangkan. Adapun pemberlakuan suatu Undang-Undang, menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan penjelasan bahwa Peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya mempunyai kekuatan mengikat, yang berarti mulai berlaku pada saat diundangkan atau pada tanggal diundangkan, kecuali apabila didalam peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan lain mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya peraturan

perundang-undangan tersebut disahkan pada tanggal tertentu namun ditentukan pemberlakuannya di dalam peraturan tersebut pada tanggal lain.

Maria Farida Indrati Soeprpto berpendapat bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. Lebih lanjut, bahwa sehubungan dengan adanya masalah pengundangan dan daya ikat tersebut, dapat dijumpai adanya 3 (tiga) variasi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Berlaku pada tanggal diundangkan;
2. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan;
3. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.

Berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.<sup>8</sup> Pengundangan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga Pemerintah Daerah diberikan jangka waktu hingga Januari 2024 untuk penyesuaiannya. Dengan demikian status hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja masih berlaku.

## **B. Ketidaksesuaian Norma Hukum Antara Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah**

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan. Istilah norma berasal dari Bahasa latin, atau kaidah dalam Bahasa Arab, sedangkan dalam Bahasa Indonesia sering juga di sebut pedoman, patokan, atau aturan.<sup>9</sup>

Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “.....*that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a spesific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu). Menurut Jimmly Asshidique, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah.<sup>10</sup>

Menurut Maria Farida, Perbedaan Norma hukum dengan norma lainnya adalah:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020, h. 27-32.

<sup>8</sup> Pasal 187, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020), h. 19.

<sup>10</sup> Soerjo Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, h. 6.

<sup>11</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020), h. 26-27

1. Suatu norma hukum itu bersifat “heteronom”, dalam arti bahwa norma hukum itu datang dari luar diri seseorang. Sedangkan norma lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu berasal dari diri seseorang.
2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datang dari diri sendiri.

Dalam suatu sistem norma hukum, terdapat hierarki norma-norma secara berjenjang, yang menetapkan bahwa norma yang di bawah adalah absah atau memiliki daya laku (valid) apabila dibentuk oleh dan berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal ini berlangsung berjenjang-jenjang seterusnya, hingga sampai pada norma yang tertinggi, disebut norma dasar (*Grundnorm*). Menurut Farida, pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri dari :<sup>12</sup>

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)  
Norma Fundamental Negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental norma hukum yang tertinggi sekaligus merupakan cita hukum bangsa Indonesia.
2. Aturan dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*)  
Aturan dasar Negara merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara.
3. Undang-Undang Formal (*Formell gesetz*)  
Undang-undang merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, selain itu undang-undang ini berbeda dengan peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.
4. Peraturan pelaksana dan Peraturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)  
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Pengertian atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan adalah sebagai berikut :
  - a. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grobdwet* (Undang-Undang

<sup>12</sup> Ibid, h. 46-58.

dasar) atau *Wet* (Undang-Undang) kepada sutau lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

- b. Delegasi Kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegative van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan di nyatakan dengan tegas maupun tidak.

Menurut Ruiters, sebuah norma (termasuk norma hukum) mengandung unsur-unsur berikut ini:<sup>13</sup>

1. cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*) disebut operator norma,
2. seseorang atau sekelompok orang adresat (*normadressaat*) disebut subyek norma,
3. perilaku yang dirumuskan (*normgedrag*) disebut obyek norma,
4. syarat-syaratnya (*normcondities*) disebut kondisi norma.

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (*validitas*) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*). Daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Dalam pelaksanaannya, berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), dihadapkan pula pada adanya daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat suatu norma yang ada dan berdaya laku itu, berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan perkataan lain, norma ditaati atau tidak.<sup>14</sup>

Analisis dan evaluasi norma hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Dalam konteks ini analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja dilakukan sebagai implikasi terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Analisa terhadap potensi disharmoni pengaturan, dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan hukum. Cara melakukan penilaian ini adalah dengan mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil analisis dan evaluasinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja, retribusi pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusinya adalah pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk

<sup>13</sup> Ibid. h.38

<sup>14</sup> Ibid. h. 40-41

tinja melalui instalasi pengolahan limbah tinja. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;**
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Cair telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum diatas adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pelayanan yang merupakan obyek retribusi jasa umum meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas

Secara rinci berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha pelayanan kebersihan meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan penjelasan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tidak diatur secara rinci atau dijabarkan secara rinci, hanya diatur “Cukup Jelas”.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa Retribusi Pengolahan Limbah Cair tidak diatur lagi sebagai bagian dari Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, maka dapat dipahami Retribusi Pengolahan Limbah Cair secara tekstual sudah tidak diatur lagi, namun secara konstekstual dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan kebersihan sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku.

## 2. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 187 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Sifat hukum itu sendiri pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat untuk. menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ketentuan huruf C angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diatur bahwa :

- a. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota merupakan bagian dari sub Urusan Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

- c. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota Surabaya merupakan urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat atas terjaminnya lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat

### 3. Perlindungan

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.<sup>15</sup> Selanjutnya subyek retribusi dalam pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja adalah setiap orang atau badan yang mengangkut dan membuang limbah dalam bentuk tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja yang disediakan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.<sup>16</sup> Subyek retribusi merupakan wajib retribusi.

Terkait subyek retribusi, memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016, secara normatif pemungutan retribusi dilakukan atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja dan tidak diatur secara tekstual syarat kewajiban kepemilikan IPLT terhadap subyek orang atau badan penikmat layanan dalam pemungutan retribusi. Dengan demikian Retribusi Jasa Umum dilakukan terkait penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah, bukan dipungut atas terbitnya perizinan tertentu sehingga **perlu dilakukan diferensiasi** antara pemberian/penyediaan layanan dengan perizinan tertentu sehingga pemungutan **Retribusi dimaksud dipungut atas layanan, bukan penerbitan IPLT.**

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam terdapat segmentasi regulasi yaitu :

- a. untuk pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja, tunduk dan diberlakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait retribusi;
- b. untuk penerbitan IPLT, tunduk dan diberlakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan.

### 4. Penegakan hukum

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>17</sup> Dengan demikian besaran retribusi merupakan hal yang krusial dalam penegakan hukum dalam pemberlakuan Peraturan Daerah terkait Retribusi.

<sup>15</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja

<sup>17</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan tarif retribusi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pasal 92 :

- 1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
- 2) Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

b. Pasal 93

- 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- 3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.

Berdasarkan Analisa dan evaluasi hukum, maka secara yuridis norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun masih perlu dilakukan penyesuaian, khususnya formulasi perhitungan retribusi dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesuaian dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengingat pengenaan retribusi merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat sehingga perlu di bahas dengan DPRD selaku representative masyarakat

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Status hukum Retribusi Pengolahan Limbah Cair masih berlaku dan dapat dimungkinkan untuk dilakukan pemungutan. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tinja diinterpretasikan secara konstektual merupakan bagian dari kategori pelayanan kebersihan pada Retribusi Jasa Umum sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- B. Secara yuridis norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun masih perlu dilakukan penyesuaian, khususnya formulasi perhitungan retribusi dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesuaian dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengingat pengenaan retribusi merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat sehingga perlu di bahas dengan DPRD selaku representative masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah untuk selanjutnya mempertimbangkan penyusunan regulasi daerah baru dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menyesuaikan ketentuan dalam regulasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan unsur yuridis dan ekonomis. Dari aspek yuridis, konsekuensi pemberlakuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu dilakukan diferensiasi antara pemungutan retribusi dengan penerbitan IPLT. Secara normatif pemungutan retribusi dilakukan atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja dan tidak diatur secara tekstual syarat kewajiban kepemilikan IPLT terhadap subyek orang atau badan penikmat layanan dalam pemungutan retribusi. Sedangkan secara ekonomis erat kaitannya dengan besaran tarif retribusi yang ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022;
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, cet. ke-X, Yogyakarta, 2008;
- Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, cet. ke-X, Jakarta 2010;
- Dr. Sukanda Husin, SH, LL.M., *Penegakan Hukum Lingkungan (edisi revisi)*, Sinar Grafika, cet. 1, Jakarta, 2020;
- Josef Mario Monterio, S.H., M.H., *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2019;
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020;
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja;
- A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan peraturan Perundang undangan*, *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4, April 2010, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>